The software is a free version,upgrade it into the registered version,please visit the website to access more. www.officeconvert.com

	PMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jln. Adyaksa no. 6 Telp. Faks. ( 0387 ) 21467 – 21468 Waikabubak – 87211
	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBA BARAT
NO.A	NOMOR : 22/426/PLS/VI/2005 TANGGAL : 30 JUNI 2005
PEMI	TENTANG BERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
Membaca Menimbang Mengingat	<ul> <li>Surat dari ketua pengelola program PADU kelompok bermain no 01/PK/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang permohonan ijin penyelenggaraan kelompok bermain.</li> <li>a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk untuk menyelenggarakan kelompok bermain</li> <li>b. Bahwa Sesuai permohonan dari ketua / pengelola program kelompok bermain maka perlu untuk dipertimbangkan</li> <li>c. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan keputusan pemberian ijin penyelenggara kelompok bermain: " PELAYANAN KASIH " Kecamatan Tana Righu</li> <li>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah</li> <li>3. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah</li> <li>4. Undang- undang No. 25. tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah</li> <li>5. Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>6. Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.</li> <li>7. Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang tata cara pentanggung jawaban keuangan daerah.</li> </ul>

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia Kepada : Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain PELAYANAN KASIH : TANA RIGHU Desa : Karekanduku– Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat – Prop. NTT Pengelola : Christina Bali Pendidik : 1. Nonce Nale 2. Yohana Reko Nang KEDUA Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggai penetapan dengan ketentuar segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruar dalam penetapan ini. Ditetapkan di Pada tanggal : Waikabubak : 30 Juni 2005 Kabupaten Sumba Barat, Kei DINAS PENDIDIRAN DAN KEBUDAYAAN DIS E MALO LINGU B NIP. 130 787 549